



# PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jaksa Agung Suprapto No.77 Telp. (0323) 321500-323003 Fax. (0323) 323720

Email : [disdik@sampangkab.go.id](mailto:disdik@sampangkab.go.id) Website : [disdik.sampangkab.go.id](http://disdik.sampangkab.go.id)

S A M P A N G (69213)

### REKOMENDASI

Nomor : 432/4683/434.201/2024

#### TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Berdasarkan hasil verifikasi studi kelayakan tanggal 26 Januari 2024 oleh Tim Survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan Izin Operasional Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah swasta ::

- |                            |   |                                    |
|----------------------------|---|------------------------------------|
| 1. Nama Sekolah            | : | TK. DARUL ULUM 2 ALWAHIDIYAH       |
| 2. Jenjang Pendidikan      | : | Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) |
| 3. Alamat                  | : | Dusun Sarganding Desa Gersempal    |
| 4. Kecamatan               | : | OMBEN                              |
| 5. Nama Kepala             | : | IRODATUL HASANAH, S.Pd.            |
| 6. Nama Yayasan            | : | DARUL ULUM 2 ALWAHIDIYAH           |
| 7. Alamat Yayasan          | : | Dusun Sarganding Desa Gersempal    |
| 8. Tanggal Berdiri Yayasan | : | 17 Januari 2017 Nomor 703          |
| 9. Tahun Berdiri           | : | 2012                               |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi komitmen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang :Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Perpanjangan izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku **selama 3 (tiga) tahun**, mulai tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan 30 Januari 2027
3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
4. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka perpanjangan izin sekolah dapat dicabut.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SAMPANG  
Pada Tanggal : 30 JANUARI 2024.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SAMPANG



**EDI SUBINTO.S.Pd.MM**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19710106 199304 1 001